

PERJANJIAN KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA – PEMBERI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tgl. Lahir/usia :
Kartu Identitas :
Alamat :

Bertindak atas nama dan untuk diri sendiri sebagai Pemberi Kerja, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Tgl. Lahir/usia :
Kartu Identitas :
Alamat :

Bertindak atas nama dan untuk diri sendiri sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Perjanjian kerja ini berlaku selama, terhitung sejak tanggalBulan.....Tahun.... sampai dengan tanggalBulan.....Tahun.....
2. Apabila dalam masa perjanjian kerja PIHAK KEDUA berhenti atas kemauan sendiri, maka:
 - a. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dahulu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pengunduran diri
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah berdasarkan perhitungannya lamanya waktu bekerja dan biaya transport
3. Apabila dalam masa perjanjian kerja PIHAK PERTAMA memberhentikan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemberhentian
4. Apabila dalam masa perjanjian kerja PIHAK PERTAMA memberhentikan PIHAK KEDUA (sebelum masa perjanjian kerja berakhir) maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan pesangon kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjalankan tugas-tugas/pekerjaan sebagaimana terurai dalam lampiran uraian tugas perjanjian ini

2. Waktu Kerja PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Jum'at dari pukul sampai dengan pukul ... dengan waktu istirahat selama ... jam pada pukul ... sampai dengan pukul
 - b. Hari Sabtu dari pukul sampai dengan pukul

Pasal 3

Atas kerja yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi hak-hak PIHAK KEDUA sebagai berikut :

1. Upah sebesar Rp.....,- perbulan, yang akan dibayarkan setiap tgl..... secara
2. Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 bulan gaji yang akan dibayarkan sebelum hari raya
3. Waktu istirahat antar jam kerja
4. Upah lembur apabila PIHAK PERTAMA dengan persetujuan PIHAK KEDUA mempekerjakan PIHAK KEDUA melebihi waktu kerja
5. Hari libur mingguan (24 jam dalam seminggu)
6. Hari Libur pada hari Libur Nasional dan Hari PRT Nasional serta Hari PRT Internasional
7. Apabila PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA pada hari libur, maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan uang pengganti libur sebesar Rp untuk setiap 1 hari libur.
8. Cuti haid untuk PIHAK KEDUA
9. Mendapatkan cuti tahunan sebanyak sekurang-kurangnya 12 hari setiap tahun
10. Fasilitas makan yang layak 3 x sehari dan tempat tidur/istirahat yang sehat dan aman
11. Jaminan sosial berupa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Keselamatan dan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian
12. Kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berserikat
13. Kenaikan gaji secara periodik setahun sekali minimal sebesar dari jumlah gaji apabila Perjanjian Kerja diperpanjang

Pasal 4

Pihak PERTAMA berkewajiban memberikan informasi kepada Pihak KEDUA mengenai:

1. Siapa yang menjadi anggota rumah tangga dari pemberi kerja dan berwenang memberi tugas pada Pihak KEDUA sebagaimana lampiran Perjanjian Kerja ini;
2. Situasi, kondisi, tata letak perlengkapan-perabot rumah tangga, ruang sanitasi, dapur, alat dan perlengkapan kerja beserta petunjuk penggunaannya, peraturan dalam rumah tangga, lingkungan sekitar rumah tangga, RT, RW, Kelurahan Pihak PERTAMA, dan fasilitas untuk Pihak KEDUA, yang berkaitan dengan tugas Pihak KEDUA dan hubungan kerja antara kedua belah Pihak;
3. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
4. Layanan Medis, Kepolisian terdekat untuk Pertolongan Segera;
5. Daftar Telepon Penting dan tata cara menghubunginya

Pasal 5

PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA berkewajiban saling menghargai dan mentaati kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7

1. Apabila kedua belah pihak mengalami perselisihan, atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dulu
2. Apabila tahap pertama tidak tercapai penyelesaian, maka berlanjut pada tahap kedua mediasi dengan melibatkan pihak Dinas Ketenagakerjaan atau lembaga swadaya masyarakat atau serikat buruh/pekerja di wilayah kerja sebagai mediator.
3. Apabila jalan musyawarah dan mediasi tidak bisa tercapai kesepakatan, maka penyelesaian masalah akan dilakukan melalui jalur hukum.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Disetujui dan ditandatangani,

Di :

Tanggal :

Oleh :

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SAKSI I

SAKSI II

Lampiran: Uraian Tugas dari Perjanjian Kerja

Tugas Pekerja Rumah Tangga Kategori Mencuci, Memasak dan Membersihkan Rumah meliputi uraian sebagai berikut:

1. Belanja dan memasak
2. Menyiapkan dan membereskan peralatan makan
3. Mencuci dan menyetrika pakaian
4. Membersihkan rumah: peralatan/perabot rumah tangga, ruangan dan halaman